



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN MANDOR
DESA MENGKUNYIT

Alamat : Desa Mengkunyit, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Kode Pos 78355

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01 / VII / PAUD-HARAPAN / 2017

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini diberikan pada masa keemasan tumbuh kembang anak.
b. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada anak-anak prasekolah di Desa Mengkunyit.
c. Bahwa layanan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Mengkunyit.
d. Untuk maksud sebagaimana pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hasil keputusan musyawarah dan mufakat masyarakat Desa Mengkunyit, Pemerintah Desa Mengkunyit dan saudara SAINAL, S.Ag sesuai Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat tentang persetujuan PAUD HARAPAN berdiri dan memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mengkunyit pada tanggal 13 Juli 2017 di Gedung Serbaguna Desa Mengkunyit.

Menetapkan :
1. Nama Lembaga : PAUD HARAPAN
2. Bentuk Satuan PAUD : Kelompok Bermain
3. Pengelola Tetap : SAINAL, S.Ag
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Mengkunyit
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

Mengetahui,
Kepala Desa Mengkunyit

LIBORIUS SUTAMI